



**PENETAPAN**

**Nomor 83/Pdt.P/2017/PN.Snj.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

N a m a : **SAKKA;**  
Tempat Lahir : Sinjai;  
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/10 Januari 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sawerigading, Kelurahan Bongki,  
Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan ini;

Setelah memperhatikan alat bukti surat, dan mendengar keterangan

Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Desember 2017 yang diterima pada tanggal 27 Desember 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dengan register Nomor 83/Pdt.P/2017/PN.Snj. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya pemohon telah mengajukan Permohonan perbaikan identitas dalam Paspor mengikuti identitas Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran, dan Pengadilan Negeri Sinjai telah mengabulkan Permohonan tersebut dalam penetapan Nomor 80/Pdt.P/2017/PN.Snj. tanggal 18 Desember 2017.
2. Bahwa Petugas kantor Imigrasi Kota Makassar kemudian menolak isi Penetapan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 80/Pdt.P/2017/PN Snj tanggal

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2017/PN.Snj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Desember 2017 tersebut dan meminta kepada Pemohon untuk membawa Dokumen Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran yang sesuai dengan Identitas Pemohon dalam Paspor Nomor A 1149447;

3. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Paspor baru untuk dapat menunaikan ibadah Umroh untuk itu Pemohon ingin memperbaiki Identitas Pemohon sebagaimana petunjuk dari Petugas Kantor Imigrasi Kota Makassar.
4. Bahwa untuk itu Pemohon ingin memperbaiki identitas pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran, Semula Atas Nama SAKKA anak dari TAHE, Menjadi SAKKA anak dari TAHIR, dan tanggal lahir semula 19 juli 1965 menjadi 10 Januari 1968;
5. Bahwa untuk memperbaiki Identitas tersebut dibutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Sah Perbaikan Identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran, Semula atas nama SAKKA anak dari TAHE Lahir tanggal 19 Juli 1965 menjadi SAKKA anak dari TAHIR lahir tanggal 10 Januari 1968;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama SAKKA, dengan NIK: 7307051907650002, diberi tanda **P1**;
2. Kartu Keluarga Nomor : 7307052901055135 atas nama Kepala Keluarga SAKKA, diberi tanda **P2**;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7307-LT-04122017-0018 atas nama SAKKA, diberi tanda **P3**;
4. Paspor Nomor A 1149447 atas nama SAKKA BIN TAHIR, diberi tanda **P4**;
5. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 80/Pdt.P/2017/PN.Snj. tanggal 18 Desember 2017, diberi tanda **P5**;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2017/PN.Snj.



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas yang berupa fotocopy, masing-masing telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 adalah salinan asli, selanjutnya bukti-bukti surat tersebut lalu dilampirkan dalam berkas ini sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. NIKMAH;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk memperbaiki identitasnya dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahirannya mengikuti identitasnya dalam paspornya;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sawerigading, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Paspur baru untuk dapat menunaikan Ibadah Umroh tetapi Petugas Kantor Imigrasi Kota Makassar telah menolak isi penetapan Pengadilan Negeri Sinjai yang sebelumnya telah mengabulkan perbaikan identitas yang dimohonkan oleh Pemohon;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahirannya tertera identitas Pemohon adalah SAKKA anak dari TAHE, lahir di Sinjai tanggal 19 Juli 1965, sedangkan identitas Pemohon dalam paspornya adalah SAKKA Bin TAHIR, lahir di Sinjai tanggal 10 Januari 1968;
- Bahwa nama Bapak Pemohon adalah TAHIR tetapi lebih sering dipanggil TAHE sehingga nama TAHE yang tertera dalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

2. H. BAHARUDDIN;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk memperbaiki identitasnya dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahirannya mengikuti identitasnya dalam paspornya;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sawerigading, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

*Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2017/PN.Snj.*



- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Paspor baru untuk dapat menunaikan Ibadah Umroh tetapi Petugas Kantor Imigrasi Kota Makassar telah menolak isi penetapan Pengadilan Negeri Sinjai yang sebelumnya telah mengabulkan perbaikan identitas yang dimohonkan oleh Pemohon;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahirannya tertera identitas Pemohon adalah SAKKA anak dari TAHE, lahir di Sinjai tanggal 19 Juli 1965, sedangkan identitas Pemohon dalam paspornya adalah SAKKA Bin TAHIR, lahir di Sinjai tanggal 10 Januari 1968;
- Bahwa nama Bapak Pemohon adalah TAHIR tetapi lebih sering dipanggil TAHE sehingga nama TAHE yang tertera dalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Sinjai menetapkan sah perbaikan identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran, semula atas nama SAKKA anak dari TAHE lahir tanggal 19 Juli 1965, menjadi SAKKA anak dari TAHIR lahir tanggal 10 Januari 1968;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sinjai berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

*Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2017/PN.Snj.*



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengalami perubahan, telah diatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti surat bertanda P1 dan P2 diketahui bahwa Pemohon yakni SAKKA bertempat tinggal di Jalan Sawerigading, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dimana tempat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan demikian Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sinjai berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili Permohonan ini maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P1 sampai dengan P5 diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Pemohon telah mengajukan Permohonan perbaikan identitas dalam Paspor mengikuti identitas Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran, dan Pengadilan Negeri Sinjai telah mengabulkan Permohonan tersebut dalam Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2017/PN.Snj. tanggal 18 Desember 2017, namun Petugas Kantor Imigrasi Kota Makassar kemudian menolak isi Penetapan Pengadilan Negeri Sinjai tersebut dan meminta kepada Pemohon untuk membawa dokumen identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran yang sesuai dengan Identitas Pemohon dalam Paspor Nomor A 1149447 (bukti P5);
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahirannya tertera identitas Pemohon adalah SAKKA anak dari TAHE, lahir di Sinjai tanggal 19 Juli 1965 (bukti P1, P2 dan P3), sedangkan identitas Pemohon dalam paspornya adalah SAKKA Bin TAHIR, lahir di Sinjai tanggal 10 Januari 1968 (bukti P4);

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2017/PN.Snj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Bapak Pemohon adalah TAHIR tetapi lebih sering dipanggil TAHE sehingga nama TAHE yang tertera dalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan paspor baru untuk dapat menunaikan ibadah Umroh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta dengan lebih mengedepankan asas kemanfaatan dimana Pemohon tidak akan dapat memperoleh paspor baru apabila Pemohon tidak memenuhi keinginan dari Petugas Kantor Imigrasi Makassar tersebut, sehingga cukup berdasar bagi Pengadilan untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perbaikan identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran, semula atas nama SAKKA anak dari TAHE lahir tanggal 19 Juli 1965, menjadi SAKKA anak dari TAHIR lahir tanggal 10 Januari 1968;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai Penetapan ini diucapkan, dihitung berjumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2017/PN.Snj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 oleh IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SYAPARUDDIN BURANGA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SYAPARUDDIN BURANGA, S.H.

IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 60.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 5.000,00
- Meterai dan Redaksi : Rp 11.000,00 +
- Jumlah : Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2017/PN.Snj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)